



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

Tentang

Cakupan Wilayah dan Batas-Batas Wilayah Pemerintah Daerah Bengkulu Utara

- Pemohon** : **Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (UU 28/1959) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 UU 28/1959 terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan kembali Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan

kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 29 Agustus 2024

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 1 Angka 10 dan huruf a Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 UU 28/1959 terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor 71/PUU-XXI/2023.

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada tanggal 25 Juli 2023.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2024, telah menerima surat Nomor 180/138/B.3/SETDA/2024, bertanggal 21 Agustus 2024, Perihal Penarikan kembali/Pencabutan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Perkara 71/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi RI dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Penarikan kembali/Pencabutan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Perkara 71/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada Pemohon/kuasanya dalam persidangan dengan agenda Konfirmasi Penarikan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 dan kuasa Pemohon membenarkan ihwal penarikan dimaksud.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Agustus 2024 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan kembali Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.